

**JUAL BELI AKUN GO-JEK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus pada *Driver* Go-Jek Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
FELA SIFA  
NIM. 1522301059**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, persaingan perdagangan sangat ketat dan para pelaku usaha dituntut untuk menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif untuk dapat mempertahankan usaha bisnisnya. Kegiatan perdagangan atau jual beli sudah menjadi kegiatan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Barang yang kita miliki merupakan hasil dari kegiatan jual beli. Dalam kegiatan tersebut haruslah timbul kesepakatan antara penjual dan pembeli, karena kesepakatan merupakan hal yang penting dalam kegiatan jual beli.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang yang menjadi obyek jual-beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti berupa alat tukar yang sah.<sup>1</sup>

Soebekti mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 40.

<sup>2</sup> R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 10 (Bandung, P T Citra Aditiya Bakti, 1995), hlm.

Syariat Islam menekankan agar dalam proses jual beli para pihak memperhatikan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Rukun jual beli menurut Hendi Suhendi, ada 3 yaitu akad *ijab qabul*, orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'qud* (objek akad).<sup>3</sup>

Seseorang yang berbisnis memang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi dalam pandangan bisnis Islam bukanlah sekedar mencari keuntungan, tetapi juga keberkahan. Sering terjadi pada masa sekarang ini pelaku bisnis menghalalkan segala cara agar dapat meraih keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan keberkahan dari hasil bisnisnya. Padahal, keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah.<sup>4</sup> Umat muslim dituntut untuk melakukan kegiatan bisnis dengan memperhatikan norma dan hukum yang benar, Allah juga melarang muslim untuk saling memakan harta sesame dengan cara yang bathil.

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Qs. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, cet. Ke- 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 87.

<sup>4</sup> Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, Cetakan Ke-2 (Bandung: CV Diponegoro, 1993), hlm. 52.

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat yang membuat proses transaksi muamalah lebih mudah khususnya dalam bidang transportasi. Pada era modern ini telah muncul perusahaan jasa transportasi ojek online yang sangat menarik perhatian masyarakat salah satunya adalah Go-Jek.

PT. Go-Jek didirikan pada tahun 2010 sebagai layanan telepon naik sepeda motor di Indonesia dan telah berevolusi untuk menyediakan layanan transportasi dan gaya hidup sesuai perkembangan zaman. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada tiga nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Go-Jek sekarang telah resmi beroperasi di lebih dari 50 kota di Asia Tenggara.<sup>5</sup>

Sebagai jasa transportasi ojek online berbasis aplikasi, aplikasi Go-Jek dapat dengan mudah diunduh di App Store dan Google Play. Dengan menggunakan aplikasi Go-Jek, pelanggan dapat memesan *driver* untuk mengakes semua layanan yang ada. Go-jek sama-sama memiliki keunggulan yang diantaranya adalah layanan transportasi, gaya hidup dan logistik di dalam satu aplikasi, transaksi mudah dan cashless dengan Go-Pay, penyimpanan alamat tujuan dan GPS yang akurat untuk proses order yang lebih cepat, harga yang transparan sebelum konfirmasi pemesanan, memantau *driver* dengan foto dan informasi kontak, serta sistem rating jasa untuk peningkatan layanan berkelanjutan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Website resmi Go-Jek, <https://www.go-jek.com> diakses pada tanggal 2 Maret 2019, pukul 17.16 wib.

<sup>6</sup> Website resmi Go-Jek, <https://www.go-jek.com> diakses pada tanggal 2 Maret 2019, pukul 17.16 wib.

Perusahaan ride-sharing Go-Jek kerap irit bicara saat ditanya seputar angka, khususnya jumlah pengguna dan mitra pengemudinya. Namun, data tersebut akhirnya pelan-pelan terungkap. Layanan yang dimiliki Go-Jek dipakai secara aktif oleh 15 juta orang setiap minggunya. Para weekly active user ini dilayani sekitar 900.000 mitra pengemudi Go-Jek. Setiap bulannya, lebih dari 100 juta transaksi terjadi di platform Go-Jek. Data-data ini dibebaskan sendiri oleh Go-Jek yang dihimpun KompasTekno.<sup>7</sup>

Pemberitaan tentang penghasilan driver Go-Jek yang dapat mencapai jutaan telah membuat banyak orang ingin bergabung menjadi mitra pengemudi. Hal ini menyebabkan adanya pembatasan dari PT. Go-Jek terhadap pendaftar yang ingin bergabung menjadi mitra pengemudi Go-Jek. Hal ini juga menjadi salah satu faktor adanya kasus jual beli akun Go-Jek. Saat ini, penjualan akun Go-jek juga sangat marak ditemui di berbagai media sosial seperti facebook. Banyaknya berita dan kasus seputar bisnis jual beli akun Go-Jek driver membuat berbagai sensasi dalam media.

PT. Go-jek telah menetapkan ketentuan mengenai jual beli akun mitranya dalam 3 Pilar Pelanggaran Go-Jek yaitu dalam poin 10 Ancaman Kecurangan disebutkan jika terbukti menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang lain atau memperjual-belikan akun sendiri akan dikenai sanksi yaitu dikeluarkan secara langsung atau putus hubungan kemitraan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Fatimah Kartini Bohang, "Berapa Jumlah Pengguna dan Pengemudi Go-Jek", <https://tekno.kompas.com/read/2017/12/18/07092867/berapa-jumlah-pengguna-dan-pengemudi-go-jek> diakses pada Senin, 15 April 2019 pukul 13.41 wib.

<sup>8</sup> Website resmi Gojek, <https://driver.go-jek.com/s/article/Tiga-Pilar-Pelanggaran-GO-JEK-1536838787849> diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 18.40 wib.

Transaksi jual beli akun Go-Jek juga dapat membohongi para konsumen karena transaksi ini termasuk ilegal. Ciri-ciri akun ilegal adalah foto profil dan muka driver jauh berbeda, tidak tercantum tipe kendaraan dan plat nomor di profil akun atau jika tercantum namun berbeda dengan kendaraan yang dibawa driver, biasanya memberi alasan bahwa “kendaraan sedang diservis”. Keadaan seperti ini dikhawatirkan akan timbul penyalahgunaan oleh pembeli akun Go-Jek tersebut untuk melakukan penipuan terhadap konsumen.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum *Mu’amalah* (Hukum Perdata Islam)” di dalamnya membahas tentang prinsip-prinsip *mu’amalah* yang tidak boleh ditinggalkan dalam mengadakan transaksi jual beli, yaitu :<sup>9</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu’amalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan Sunnah.
2. *Mu’amalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan.
3. *Mu’amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. *Mu’amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Berdasarkan riset pendahuluan yang penulis lakukan di salah satu pangkalan driver Go-Jek Purwokerto, penulis memperoleh informasi bahwa

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Mu’amalah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm. 15.

memang telah terjadi transaksi jual beli akun Go-Jek. Jeje (nama samaran) mengaku telah membeli akun Go-Jek dari temannya dengan alasan temannya pindah kerjaan ke lain tempat dan Go-Jek hanya pekerjaan sampingan, maka dari itu akun tersebut dijual kepada Jeje dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah proses pembayaran selesai, Jeje menerima nomor handphone beserta sim *card* dan juga passwordnya untuk login pada aplikasi Go-Jek serta kartu ATM pemilik akun yang telah terhubung dengan akun pengemudi tersebut. Selain itu Jeje menerima atribut pengemudi seperti helm dan jaket. Jeki pun mengaku telah melakukan hal yang sama seperti Jeje pada tahun 2018, ia membeli akun temannya karena pada saat itu temannya sedang butuh uang lalu ia menjual akun Go-Jeknya kepada Jeki Rp. 400.000,-. Menurut Jeje dan Jeki tidak ada kriteria tertentu untuk menentukan harga akun Go-Jek. Harga tersebut ditetapkan sesuai kesepakatan bersama namun biasanya juga dengan melihat harga pasar.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, praktik jual beli akun Go-Jek ini terdapat pertentangan dalam Islam, sebab jual beli ini dapat menimbulkan adanya penyalahgunaan akun yang menjurus kepada penipuan terhadap konsumen. Sejalan dengan teori di atas jika bisnis yang dilakukan mengandung mudharat maka bisnis tersebut tidak diperbolehkan.

Dari permasalahan diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai jual beli akun ojek online dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Jeje dan Jeki *Driver* Go-Jek Purwokerto pada tanggal 12 April 2019 pukul 15.00 wib.

dengan judul “Jual Beli Akun Go-Jek Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada *Driver* Go-Jek Purwokerto)”.

## **B. Definisi Operasional**

Sebagaimana penjelasan pada rumusan masalah, bahwa penelitian ini memfokuskan pada pandangan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli akun ojek online. Oleh karena itu perlu dijelaskan istilah-istilah untuk menghindari kesalahpahaman pada pengertian yang terkandung dalam judul proposal ini sebagai berikut.

### **1. Jual Beli**

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli sah atau sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi hak milik yang melakukan akad.<sup>11</sup>

### **2. Akun Go-Jek**

Akun adalah tempat untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Akun terbagi dalam dua golongan besar, yaitu akun riil dan akun nominal.<sup>12</sup>

Go-Jek merupakan layanan telepon naik sepeda motor di Indonesia dan telah berevolusi untuk menyediakan layanan transportasi dan gaya hidup sesuai perkembangan zaman. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada tiga

---

<sup>11</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 120.

<sup>12</sup> <https://www.dictio.id/> diakses pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 15.20 wib.

nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Go-Jek sekarang telah resmi beroperasi di lebih dari 50 kota di Asia Tenggara.<sup>13</sup>

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan Islam.<sup>14</sup>

Jadi yang dimaksud dengan perspektif hukum Islam dalam kajian ini adalah pandangan atau pendapat yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam dengan menggunakan ayat al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam untuk menentukan hukum Islam.

### C. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian diatas maka dapat diambil pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik jual beli akun Go-Jek di Purwokerto ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli akun Go-Jek di Purwokerto ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktik jual beli akun Go-Jek di Purwokerto.

---

<sup>13</sup> <https://www.go-jek.com> diakses pada tanggal 2 Maret 2019, pukul 17.16 wib.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 575.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli akun Go-Jek di Purwokerto

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta dapat digunakan untuk dua aspek yaitu :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan *khazanah* dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya.

- b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli akun Go-jek ini dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah khususnya jual beli.

## E. Kajian Pustaka

Beberapa pustaka yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Arif Yusuf dalam skripsinya yang berjudul *Jual Beli Account Game Online dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto)* dalam analisisnya menjelaskan bahwa praktik jual beli *account game online* yang dilakukan oleh Budi Bodong Traitor memenuhi syarat jual beli dalam Islam dimana penjual menawarkan *account game online* dengan

disertai spesifikasi dan harganya.<sup>15</sup> Perbedaan dalam skripsi ini yaitu pada objek yang diteliti yaitu akun Go-Jek yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Sri Farida Utami dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Account Followers Instagram* dalam analisisnya menjelaskan bahwa jual beli ini tidak sesuai menurut rukun dan syarat *ma'qud 'alaih* dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena adanya unsur gharar.<sup>16</sup> Perbedaan dalam skripsi ini yaitu objek yang diteliti merupakan akun Go-Jek yang sangat berbeda jenisnya.

Putri Aprilia Novianti dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan* dalam analisisnya menjelaskan bahwa transaksi dengan objek jual belinya yaitu daging ayam segar dicampur dengan yang tidak segar dikatakan tidak sah karena dilakukan secara tidak terang-terangan.<sup>17</sup> Perbedaannya jelas pada objek yang diteliti yaitu akun Go-Jek.

Diantara beberapa penelitian diatas dapat diketahui belum ada yang membahas tentang praktik jual beli Akun Go-Jek dalam perspektif hukum Islam, dimana jual beli akun Go-Jek tersebut dapat menjurus kepada kemungkinan yang dapat menimbulkan kerusakan atau mafsadat. Jadi dapat

---

<sup>15</sup> Arif Yusuf, "Jual Beli Account Game Online dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018) Diterbitkan.

<sup>16</sup> Sri Farida Utami, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Account Followers Instagram", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017) Diterbitkan.

<sup>17</sup> Putri Aprilia Novianti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017) Diterbitkan.

dipahami bahwa hal tersebut sangatlah berbeda dengan penelitian yang telah dipaparkan diatas.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya yaitu:

Bab I Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori tentang konsep jual beli dalam Islam berisi tentang pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan jual beli yang dilarang dalam Islam serta gambaran umum mengenai PT. Go-Jek Indonesia.

Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari fokus permasalahan yang diteliti. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum tentang PT. Go-Jek Indonesia dan praktik jual beli akun Go-Jek di Purwokerto serta mendeskripsikan padangan hukum Islam terhadap hukum jual beli akun Go-Jek di Purwokerto.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai rangkuman dari pembahasan skripsi ini dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli akun Go-Jek di Purwokerto, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli akun Go-Jek yang terjadi di Purwokerto seperti jual beli pada umumnya yaitu terdapat tawar menawar antara penjual dan pembeli. Transaksi ini telah memenuhi rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad, ada ijab kabul, ada barang berupa akun Go-Jek dan ada nilai tukar pengganti barang berupa uang. Namun, transaksi ini tidak memenuhi syarat-syarat jual beli karena penjual atau driver masih terikat atau memiliki perjanjian dengan perusahaan Go-Jek dan barang yang diperjualbelikan itu adalah akun Go-Jek yang sejatinya adalah milik perusahaan Go-Jek bukan sepenuhnya milik driver/penjual. Sehingga jual beli ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam.
2. Transaksi ini tidak diperbolehkan karena tidak memiliki unsur 'an taradin yaitu suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing pihak karena secara tegas pihak perusahaan melarang akun Go-Jek tersebut dipindahtangankan. Jual beli akun Go-Jek juga dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yaitu jual beli boleh dilakukan jika bermanfaat bagi orang lain sedangkan transaksi ini dapat

menimbulkan mudharat bagi pihak perusahaan dan konsumen karena tidak adanya jaminan keseleamatan.

## **B. Saran**

1. Untuk pihak Go-Jek lebih berhati-hati dalam administrasi mitra agar jelas dan lebih memperkuat regulasi pembuatan akunnya serta meningkatkan layanan di aplikasi seperti verifikasi wajah untuk driver.
2. Untuk akademisi bisa mengembangkan penelitian terkait peraturan mengenai sanksi bagi para pelanggar dan perlindungan konsumen yang dirugikan oleh mitra Go-Jek.



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Elektabilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Anonim, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-akun-atau-account/14297> diakses pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 15.20 wib.
- Anshori, Abdul Ghofar. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.
- Arfan, *Hukum Bisnis Playstation di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala dalam Perspektif Saddu Dzari'ah*, Skripsi (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017). Diterbitkan.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-azas Mu'ammalat*. Yogyakarta: UII Pers. 2004.
- Bohang, Fatimah Kartini, "Berapa Jumlah Pengguna dan Pengemudi Go-Jek", <https://tekno.kompas.com/read/2017/12/18/07092867/berapa-jumlah-pengguna-dan-pengemudi-go-jek> diakses pada Senin, 15 April 2019 pukul 13.41 wib.
- Bukhari. Kitab *Shahih Bukhari*. Juz III. Mesir: Darul Fikir. 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: Nadi Offset. 2010.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju. 1997.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.

Hilmi, Ahmad. "Fath Adz-Dzari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia" *Tesis*. Lampung: UIN Raden Intan. 2018.

<https://driver.go-jek.com/s/article/Tiga-Pilar-Pelanggaran-GO-JEK-1536838787849> diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 18.40 wib.

<https://www.go-jek.com/about/> diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 17.16 wib.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP: Press. 2009.

Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab* jilid 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2012.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.

Mutoharoh, Laelatun. "Perjanjian Kemitraan Go-Jek Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.

Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: UI Press. 2011.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Novianti, Putri Aprilia. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)", *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.

Nuruddin, Mohammad. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Online Go-Food pada Aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.

Quzwaini, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Kitab Sunan Ibnu Majah*. Juz I. Beirut Libanon: Darul Al Fikri. 2004.

Rahman, Abdul dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung : Alfabeta. 2013.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Mujahidin Muhayan. Mesir : Darul Fath. 2008.
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Kitab Sunan Abu Dawud*. Juz III. Mesir: Darul Hadis. 1999.
- Silahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media. 2003.
- Soebekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung. PT. Citra Aditiya Bakti. 1995.
- Soehada, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsiti, 1994.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011.
- Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Edisi-II. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Utami, Sri Farida. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Account Followers Instagram". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2017.
- Ya'qub, Hamzah. *Etika Islam*. Bandung: CV Diponegoro. 1993.
- Yusuf, Arif. *Jual Beli Account Game Online dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Purwokerto : IAIN Purwokerto. 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk. Beirut: Darul Fikr. 1997.